



**PENETAPAN**

**Nomor 299/Pdt.P/2021/PA.Tmk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tanggal lahir 20 Februari 1960 /umur 61, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA TASIKMALAYA, sebagai **Pemohon I**;

dan

**PEMOHON 2**, tanggal 26 Agustus 1976 /umur 45, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA TASIKMALAYA, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada x Advokat/Pengacara yang berkantor di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 13 September 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1833/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 16 September 2021, selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan wakil dari orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2021/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kota Tasikmalaya dengan register perkara Nomor 299/Pdt.P/2021/PA.Tmk, tanggal 16 September 2021, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah menikah pada tanggal 07 Agustus 1992 menurut Agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya;
2. Bahwa para pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon:

Nama : X  
Tempat/Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 10-12-2003 / 17 tahun  
Jenis Identitas : KTP  
Nomor Identitas/Domisili : x  
Alamat : KOTA TASIKMALAYA  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Status Kawin : Belum Kawi

Dengan Calon Suaminya:

Nama : X  
Tempat/Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 02-02-1982 / 39 tahun  
Jenis Identitas : Surat Keterangan Kependudukan  
Nomor Identitas/Domisili : x  
Alamat : Kota Tasikmalaya  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : xxxxxxxxxx  
Status Kawin : Cerai Hidup

Yang akan dilaksanakan dan akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2021/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu kehendak para pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan **karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat**nya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak pemohon berstatus Perawan, dan telah akal baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan /atau ibu rumah tangga serta calon suaminya telah bekerja sebagai xxxxxxxxxx dan telah memperoleh penghasilan Rp. 3.500,000 (Tiga jutalima ratus ribu rupiah)/bulan, serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan /atau kepala rumah tangga;

7. Bahwa keluarga pemohon dan keluarga calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah bagi anak para pemohon bernama: **X** untuk menikah dengan calon suaminya bernama: **X**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada x Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Sukaraja-Mangunreja Kp. Lio RT.005/RW.002, Ds. Cintajaya, Kecamatan

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2021/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungjaya, Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1833/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 16 September 2021;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon didampingi Kuasanya, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan wakil dari orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama X dengan calon suaminya bernama X;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 Tahun tahun, sedangkan calon suaminya berusia 39 Tahun tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2021/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon belum pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai xxxxxxxxxx dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.500,000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama X dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 10 Desember 2003, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama X lahir pada tanggal 02 Februari 1982;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2021/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa ia belum pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai xxxxxxxxxx dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.500,000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama X di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 02 Februari 1982, statusnya duda cerai hidup, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa ia belum pernah melakukan hubungan badan dengan calon isterinya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai xxxxxxxxxx

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2021/PA.Tmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.500,000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, wakil dari orang tua calon suami bernama Aan (paman) memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama X dengan anaknya bernama X;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 Tahun;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa keponakannya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa keponakannya belum pernah melakukan hubungan badan dengan calon isterinya akan tetapi sering berdua kesana kemari;
- Bahwa keponakannya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai xxxxxxxxxx dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.500,000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2021/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK. x tanggal 22 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK. x tanggal 17 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon, NIK x tanggal 14 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: x tanggal 7 Agustus 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Salopa, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor: x tanggal 11 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon, Nomor x tanggal 26 November 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya, bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon Nomor x tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh SMPN 12 Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ayah calon suami, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti P.8;

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2021/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: x atas nama ibu calon suami (Nurhayati) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sambongpari, bukti P.9;
10. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama calon suami, NIK x tanggal 27 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti P.10;
11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami, Nomor x yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Tenaga Kerja Tasikmalaya, bukti P.11;
12. Fotokopi Akta Cerai atas nama Calon Suami Nomor: x tanggal 05 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, bukti P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon suami Nomor x tanggal 23 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bukti P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan calon mempelai perempuan tanggal 28 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Bidan Ai Su'aibah, Str. Keb, bukti P.14;
15. Asli Surat Pernyataan Besaran Penghasilan atas nama calon suami dan telah tercatat dalam buku register Kelurahan Sambongpari Nomor: x tanggal 30 Agustus 2021, bukti P.15;
16. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor x yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya tanggal 30 Agustus 2021, bukti P.16;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 s/d P.16;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1 binti Akim Setiadi**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2021/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak calon mempelai laki-laki;
  - Bahwa, saksi mengetahui X adalah anak Para Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui X akan segera menikah dengan X, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 39 tahun;
  - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sering berdua kesana kemari;
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara X dengan X;
  - Bahwa, saksi mengetahui X tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui X tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara X dengan X;
  - Bahwa, saksi mengetahui X dan X sudah siap untuk berumah tangga karena X siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan X sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, X sudah bekerja sebagai xxxxxxxxxx dengan penghasilan Rp3.500,000 (Tiga jutalima ratus ribu rupiah) perbulan;
  - Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
2. **SAKSI 2 bin Engkus Kusdianan**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Perum Almina RT 005 RW 010 Kelurahan Sukarindik, Kecamatan Bungursari, Kota

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2021/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu calon mempelai laki-laki;
- Bahwa, saksi mengetahui X adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui X akan segera menikah dengan X, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 39 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sering berduaan kesana kemari;
- Bahwa, saksi mengetahui X dan X sudah siap untuk berumah tangga karena X siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan X sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, X sudah bekerja sebagai xxxxxxxxxx dengan penghasilan Rp3.500,000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara X dengan X;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan darah antara X dengan X;
- Bahwa, saksi mengetahui X tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui X tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2021/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 13 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1833/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 16 September 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2021/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan wakil dari orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon dengan calon suaminya sering berdua kesana kemari, kalau keduanya tidak segera menikah, dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2021/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, surat keterangan, dan surat pernyataan, terhadap bukti tersebut, Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa X adalah anak kandung Para Pemohon;
3. Bahwa X akan segera menikah dengan X, akan tetapi X masih berumur 17 Tahun tahun adapun X telah berumur 39 Tahun tahun (dewasa);
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun bahkan telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;
5. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sering berduaan kesana kemari;
6. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2021/PA.Tmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;

7. Bahwa di depan persidangan X dan X menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena X siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan X sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, X sudah bekerja sebagai xxxxxxxxxx dengan penghasilan Rp3.500,000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

8. Bahwa, antara X dengan X tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, X tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan X tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur X;

9. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara X dengan X;

10. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2021/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari X, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 17 Tahun tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya setelah terbukti alasan sangat mendesaknyanya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sering berduaan kesana kemari;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2021/PA.Tmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah bukti-bukti yang mendukung kelayakan kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan dan perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua atau wakil dari orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2021/PA.Tmk



Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan wakil dari orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun, Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 39 Tahun tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai xxxxxxxxxx dengan penghasilan Rp3.500,000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera laksanakan agar tidak menambah kemadaraman lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2021/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama X untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama X;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp120000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 27 September 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1443 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yosep Somantri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Yosep Somantri, S.H., M.H.

Muhammad Ibadurrohman Al  
Hasyimi, S.H.

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	120.000,00

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2021/PA.Tmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2021/PA.Tmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)